



## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Nurhardianti**, Lahir di Sabah, tanggal 21 April 1996, Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sawi, RT/RW 001/004, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, email knurhardianti@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre tentang Penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre, yang telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7372036104960003;
2. Bahwa Nama Ayah Kandung yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7372-LT-15062016-0460 adalah Wahid Bin Yusuf sebenarnya adalah Andi Subsidi Sesuai Dengan buku nikah ayah pemohon nomor 73720/310220/23014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Parepare;
3. Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon tersebut;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum pada Pemohon dan sekaligus untuk ketertiban administrasi Kependudukan Pemohon akibat tidak adanya nama ayah kandung dalam pada Akte Kelahiran Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre



5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Parepare dengan maksud untuk memperbaiki akte Kelahiran Pemohon namun pihak terkait mengarahkan Pemohon untuk meminta ijin kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7372-LT-15062016-0460 adalah Wahid Bin Yusuf sebenarnya adalah Andi Subsidi Sesuai Dengan buku nikah ayah pemohon nomor 73720/310220/23014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Parepare;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akte Kelahiran nomor 7372-LT-15062016-0460 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut dan mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 4 Maret 2019 atas nama Nurhardianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhardianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 25 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Nurhardianti yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 4 Kota Parepare pada tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sijil nikah antara Wahid Bin Yusof dengan Hayati Binti Hamzah yang dikeluarkan oleh Tim Pendaftar Nikah, Cerai, dan Rujuk, Bahagian Tawau pada tanggal 10 November 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Andi Subsidi dengan Andi Hayati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Subsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Printout Foto Ijazah atas nama Andi Subsidi Kurniawan yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Landonu pada tanggal 6 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Subsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Subsidi tertanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, dan P-9 yang diajukan Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi biaya materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat, namun demikian bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi maupun *printout* foto seperti bukti surat tertanda P-7. sesuai hukum pembuktian patut untuk dikesampingkan, kecuali terdapat kesesuaian dengan keterangan Saksi atau alat bukti lain maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:3609/K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Andi Hayati;**

- Bahwa, Saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terdapat perbedaan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa, pada akta kelahiran Pemohon nama ayah ingin dirubah dari Wahid Bin Yusuf menjadi Andi Subsidi;
- Bahwa, nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Andi Subsidi;
- Bahwa, Saksi menikah pada tahun 1995 dengan Andi Subsidi di Malaysia;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre





- Bahwa, Saksi sudah mengenal ayah Pemohon sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa, sedari dulu nama ayah Pemohon adalah Andi Subsidi;
- Bahwa, Saksi saat itu bekerja di Malaysia;
- Bahwa, ayah Pemohon saat itu juga bekerja di Malaysia sehingga Saksi dan ayah Pemohon bisa bertemu di Malaysia;
- Bahwa, suami Saksi saat ke Malaysia tidak mempunyai dokumen terkait identitasnya;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan ayah Pemohon di Malaysia;
- Bahwa, saat menikah di Malaysia suami Saksi tidak mempunyai dokumen terkait identitasnya sehingga saat menikah suami Saksi meminjam data temannya yang bernama Wahid Bin Yusuf;
- Bahwa, Saksi beserta suami Saksi kembali ke Parepare tahun 2021;
- Bahwa, Pemohon sudah tinggal di Parepare sejak kelas 1 SD;
- Bahwa, Saksi dan suami Saksi sudah memohonkan isbat pernikahan di Pengadilan Agama Kota Parepare sehingga pernikahan Saksi di Malaysia sudah disahkan pula berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama pada bulan Februari 2023;

## **2. Andi Subsidi;**

- Bahwa, Saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Parepare untuk merubah nama Saksi pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, pada akta kelahiran Pemohon nama Saksi tertulis Wahid Bin Yusuf yang seharusnya tertulis Andi Subsidi;
- Bahwa, dari lahir Saksi diberikan nama Andi Subsidi Kurniawan;
- Bahwa, Saksi sedari dulu belum memiliki dokumen kependudukan;
- Bahwa, Saksi bersekolah dari SD hingga SMA (tidak tamat) di Kendari;
- Bahwa, Saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja pada tahun 1991;
- Bahwa, saat itu Saksi berangkat ke Malaysia secara ilegal tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa, Saksi kemudian bertemu dengan Saksi Andi Hayati di Malaysia dan memutuskan untuk menikah;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Andi Hayati memutuskan menikah di Malaysia karena keterbatasan biaya untuk pulang ke Indonesia;
- Bahwa, pada saat akan menikah di Malaysia Saksi tidak memiliki dokumen terkait identitas sebagai syarat untuk menikah di Malaysia;

*Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre,*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dikarenakan tidak memiliki dokumen terkait identitas maka Saksi meminjam data diri berupa surat yang berisi data diri teman Saksi yang bernama Wahid Bin Yusuf;
- Bahwa, data diri berupa surat tersebut disebut banci;
- Bahwa, Wahid Bin Yusuf bersedia meminjamkan datanya;
- Bahwa, Saksi tidak mendapatkan surat keterangan/banci tersebut dikarenakan pada saat Saksi di sana tidak ada pengurusan surat tersebut;
- Bahwa, berdasarkan surat yang dipinjam Saksi tersebut akhirnya Saksi dan Saksi Andi Hayati dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa, Saksi beserta Saksi Andi Hayati kembali ke Parepare pada tahun 2021;
- Bahwa, pada tahun 2019 Saksi pernah kembali ke Parepare dikarenakan ada urusan keluarga;
- Bahwa, oleh karena Saksi tidak memiliki dokumen kependudukan maka pada tahun 2019 Saksi mengurus dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa, Saksi juga sudah memohonkan isbat pernikahan di Pengadilan Agama Kota Parepare sehingga pernikahan Saksi di Malaysia sudah disahkan pula berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama pada bulan Februari 2023;
- Bahwa, Saksi memang benar bernama Andi Subsidi bukan Wahid Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 21 April 1996;
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah Andi Subsidi sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Andi Hayati;
- Bahwa, orang tua Pemohon menikah di Sabah, Malaysia;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikarenakan pada akta kelahiran Pemohon tertulis Wahid Bin Yusuf bukan Andi Subsidi;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, nama ayah Pemohon tertulis Wahid Bin Yusuf dikarenakan pada saat orang tua Pemohon menikah, ayah Pemohon meminjam data temannya dikarenakan saat di Malaysia ayah Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon agar tidak terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon lagi sehingga sama dengan dokumen kependudukan ayah Pemohon seperti kartu keluarga, akta kelahiran dan KTP ayah Pemohon serta agar tidak pemikiran jika ayah Pemohon bukan Andi Subsidi melainkan Wahid Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perihal perubahan nama ayah kandung pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Wahid Bin Yusuf menjadi Andi Subsidi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-9, yang dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-takta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-9 dan keterangan Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sawi, RT/RW 001/004 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Prey

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Pemohon lahir dari seorang ibu bernama Andi Hayati dan seorang ayah bernama Andi Subsidi pada tanggal 21 April 1996;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tertulis Wahid Bin Yusuf;
- Bahwa, nama ayah Pemohon tersebut tertulis Wahid Bin Yusuf dikarenakan orang tua Pemohon saat itu menikah di Malaysia dan ayah Pemohon saat itu berangkat ke Malaysia secara ilegal tidak memiliki dokumen identitas maupun dokumen lainnya sebagai syarat untuk bisa pergi ke Malaysia;
- Bahwa, oleh karena ayah Pemohon tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat menikah sehingga ayah Pemohon meminjam data diri teman ayah Pemohon yang bernama Wahid Bin Yusuf;
- Bahwa, nama ayah Pemohon tertulis sebagai Wahid Bin Yusuf pada ijazah SMA Pemohon yang dikeluarkan pada tahun 2014, pada akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan pada bulan April 2019, dan pada kartu keluarga yang dikeluarkan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa, nama ayah Pemohon tertulis sebagai Andi Subsidi pada KTP dan akta kelahiran ayah Pemohon yang dikeluarkan pada Februari 2019, serta pada akta nikah yang dikeluarkan pada bulan Februari 2023;
- Bahwa, tujuan Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon agar nama ayah Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan milik ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre



pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Pemohon tinggal tinggal di Jalan Sawi, RT/RW 001/004 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare (vide bukti surat tertanda P-1 dan P-6) yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pare-Pare sehingga menurut Hakim sudah tepat jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pare-Pare dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan ini benar adalah Pemohon sendiri yang bernama Nurhardianti (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya. Oleh karena itu petitum ke-1 (satu) Pemohon belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Pemohon lahir dari seorang ibu bernama Andi Hayati dan seorang ayah Andi Subsidi pada tanggal 21 April 1996 (vide bukti surat tertanda P-1, P-2 dan keterangan Saksi Andi Hayati dan Andi Subsidi);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon hal mana tertulis Wahid Bin Yusuf yang ingin dirubah menjadi Andi Subsidi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mengkaji mengenai aspek hukum terkait ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre,*





*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, yang oleh karenanya perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk mengubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Wahid Bin Yusuf menjadi Andi Subsidi, hal mana berdasarkan pembuktian dalam persidangan diketahui bahwa Andi Subsidi merupakan nama lahir ayah Pemohon sebagaimana bukti surat tertanda P-7 berupa ijazah SMP ayah Pemohon yang merupakan printout foto hal mana bukti tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi Andi Hayati dan Andi Subsidi dimana nama ayah Pemohon terbaca dan tertulis Andi Subsidi sebagaimana dalam KTP dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Februari 2019 (vide bukti surat P-8 dan P-9) dan Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon yang dikeluarkan pada tahun 2023 (vide bukti surat P-5) serta tujuan Pemohon merubah nama ayah Pemohon dikarenakan terdapat perbedaan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dan kartu keluarga, oleh karena itu Pemohon ingin menyamakan nama ayah Pemohon pada semua dokumen Pemohon agar disesuaikan dengan dokumen kependudukan ayah Pemohon. Hal mana dengan adanya perbedaan tersebut nantinya dapat berpengaruh kepada kepentingan Pemohon lainnya, oleh karena itu menurut Hakim tidaklah

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pr



melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban masyarakat pada umumnya dan perubahan nama ayah Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon juga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam adat dan tidak untuk mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, dan hal tersebut juga dilakukan demi kepentingan Pemohon agar selanjutnya tidak terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon. Hal ini juga sejalan dengan konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah Pemohon kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare karena merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon kepada intansi tersebut oleh karena itu petitum ke-3 (tiga) dalam permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre





oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum ke-1 (satu) Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7372-LT-15062016-0460 atas nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Wahid Bin Yusuf dirubah menjadi Andi Subsidi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pare-Pare, Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rusdi Ali, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

  
Rusdi Ali, S.H.



Hakim

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

#### Perincian Biaya :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. PNPB Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan ATK  | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan   | : Rp 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pre





3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Penggandaan	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

---

Jumlah	Rp 113.000,00
--------	---------------

(seratus tiga belas ribu rupiah)